



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA KANTOR PUSAT BAHASA NTB DAN UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

NOMOR : 1355/14.18/KS/2020
NOMOR : 604/e/UNW.87/XI/2020

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN.

Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan November, tahun 2020 tempat di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Umi Kalsum, M.Hum.** : **Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB**, berkedudukan di Jalan Dokter Sujuno, Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. H. LL. Abd. Muhyi Abidin, MA.** : Rektor UNW Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP UNW Mataram beralamat di Jalan Kaktus 1-3 Mataram yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang kerja sama pembangunan di bidang pendidikan dalam hal literasi dengan ketentuan sbb:

PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah membangun hubungan kelembagaan yang saling memberikan manfaat dan menguntungkan bagi PARA PIHAK;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan potensi pendidikan dan kebudayaan guna meningkatkan kemampuan akademik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya di NTB

PASAL 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini sebagai berikut:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pendampingan kelembagaan;
- c. Pertukaran SDM;
- d. Publikasi;
- e. Seminar, workshop, dan kegiatan sejenis lainnya;
- f. Kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri antara PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kewajiban para pihak

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan berlaku sejak tanggal ditandatangani;

(2) Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu dapat dihentikan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat

PASAL 8

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Umi Kalsum, M.Hum.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. LL. Abd. Muhyi Abidin, MA.